

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Adanya otonomi daerah berarti daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah membuat daerah harus mampu mengatur keuangan daerahnya sendiri. Kekuasaan yang diberikan tersebut bukan diartikan sebagai kebebasan mutlak bagi daerah, sebab tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pentingnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah agar mampu berkembang serta kewajiban memikul tanggung jawab yang diberikan guna peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat serta memelihara keserasian hubungan antara pusat dan daerah dengan daerah lainnya.

Kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah, maka diperlukan usaha usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang

baru selesai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kota yang merupakan ibu kota Provinsi Riau ini memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri termasuk pendapatan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya. PAD sendiri di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah serta hasil kekayaan daerahnya. Maka dengan menganut otonomi daerah tersebut, Kota Pekanbaru berwenang dalam mengatur pajak daerahnya, retribusi daerahnya serta hasil kekayaan daerahnya.

Salah satu kewenangan Kota Pekanbaru yakni dalam hal pengelolaan pajak reklamenya. Pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah yang merupakan sumber PAD. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain penerimaan yang sah, juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan penerimaan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 disebutkan pula bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mengarahkannya untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dengan otonomi yang diberikan dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penertiban reklame.

Dalam melaksanakan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten\ kota yang telah diatur sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana hal ini agar antara pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten\ kota dalam menjalankan urusan urusannya sesuai dengan porsi dan kewenangannya masing masing.

Berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 2002 pasal 5 dijelaskan bahwa “dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda benda dijalan, jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali tempat tempat yang telah diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk”, dan pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan” dilarang menempatkan benda\ barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam penertiban reklame yang mempunyai wewenang dalam penertiban reklame adalah satuan polisi pamong praja. Adapun yang dimaksud dengan satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 pada Bab I pasal I ayat 9 menyebutkan bahwasanya Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpo PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun tugas dan wewenang dari Satpol PP itu antara lain :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas perda dan /atau peraturan kepala daerah
- b. Menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan perda bahwasanya sudah dijelaskan jelas dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung benda benda dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, dimanfaatkan tempat menempelnya reklame yang jenisnya banner ditepi jalan di jalan Hr subrantas reklame yang jenisnya banner ditemukan di tepi jalan yang masa izin tayangnya sudah habis dan tidak adanya upaya dari satpol pp untuk melakukan langkah mentertibkan reklame yang sudah habis masa izinnnya. Jenis reklame yang banner yang sifatnya temporari atau sementara, jenis reklame yang merek banner dijumpain di jalan di daerah panam. Dengan banyaknya pelanggaran reklame yang terjadi dikota pekanbaru khususnya baliho dan banner yang izin pajaknya sudah habis harus ditertibkan oleh satpol pp. Satpol pp kota pekanbaru dalam hal ini melakukan tindakan penertiban reklame dikota pekanbaru.

Tabel 1.1 Reklame Yang Tidak Tertib Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Nama reklame	Posisi	Unit	Keterangan
1	Spanduk banner reklame	Jl. Hr Soebrantas	77	Tidak bayar pajak
2	Bener,Umbul-umbul	Simpang SKA	50	Tidak bayar pajak
3	Reklame,benner	A.Yani	30	Habis masa berlaku pemasangan
4	Bener,Umbul, bendera	Jl.Soedirman	1620	Habis masa berlaku pemasangan
5	Bener	Jl. Tuanku tambusai	50	Masa pajak habis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama reklame	Posisi	Unit	Keterangan
6	Bener	Jl.yos sudarso	80	Habis masa izin pajak
7	Bener	Arifin ahmad	10	Habis masa izin pajak
8	Bener Umbul umbul	Jl soekarno hatta	70	Habis masa izin pajak
9	Bener	Jl harapan raya	6	Habis masa izin pajak
Jumlah			1993	

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Maka berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih banyak reklame yang tidak tertib di kota pekanbaru hal ini tentu merugikan, mengingat reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah melalui pajak reklame.

Dinas pendapatan daerah kota pekanbaru sebagai instansi yang merekap penerimaan pajak reklame kota pekanbaru menyatakan bahwasanya pajak daera yang di dapat dari reklame tidak mencapai target. Hal ini di buktikan dengan data berikut :

Tabel 1.2 Rekapitulasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2013	14,481,993,854	10,980,351,821	75.82
2	2014	50,000,000,000	11,815,981,285	23.63
3	2015	123,464,793,996	15,971,336,701	12.94
4	2016	92.031.689.062	22.188.840.233	24,11%

Sumber: Dispenda Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya pencapaian yang di dapat dari pajak reklame tahun 2016 sebnyak 24,11% saja. Begitu juga dengan tahun yang sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rudi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru menyatakan di jalan Hr Subrantas daerah panam, di jalan protokol jenis reklame baliho yang ditemukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satpol pp dan sudirman banyak yang tidak memiliki izin dan masa pajaknya sudah habis. banyak reklame yang jenis banner yang sifatnya temporari atau sementara yang masa izin pajaknya sudah habis tapi masih banyak di pinggiran jalan tidak ditertibkan oleh satpol pp di kota pekanbaru (hasil wawancara dengan Rudi S.H selaku kepala bagian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 18-10- 2016, 01.30)’’

Berdasarkan dengan hal diatas maka sangat diperlukan adanya tindakan lebih lanjut dari satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk menjalankan tugasnya dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu diharapkan agar satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk dapat menjalankan tugas dan melakukan koordinasi dengan dinas pendapatan daerah kota pekanbaru agar masalah penertiban reklame ini mendapatkan solusi yang lebih baik.

Dalam hal ini penertiban reklame dapat teratasi sehingga mampu mewujudkan kondisi kota yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat fenemona yang terjadi dilingkungan kita yang mendukung untuk dilakukannya penelitian yaitu:

1. Masih ditemukannya reklame yang jenis Benner yang dapat dikategorikan ilegal yang belum dilakukan penertiban oleh satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru.

2. Masih ditemukan reklame yang didirikan ditempat umum namun belum tampak adanya tindakan dari satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Berdasarkan dengan hal diatas maka sangat diperlukan adanya tindakan lebih lanjut dari satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk menjalankan tugasnya dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu diharapkan agar satuan polisi pamong praja kota pekanbaru untuk dapat menjalankan tugas dan melakukan koordinasi dengan dinas pendapatan daerah kota pekanbaru agar masalah penertiban reklame ini mendapatkan solusi yang lebih baik.

Dengan melihat fenomena fenomena diatas tersebut, maka penulis mengkaji lebih dalam tentang bagaimana ”**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame di kota Pekanbaru**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari dari penjelasan latar belakang di atas yaitu

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penertiban reklame oleh satuan polisi pamong praja dikota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penertiban reklame oleh satuan polisi pamong praja dikota Pekanbaru?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan Ilmu Penulis dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama buat Jurusan Administrasi Negara.
2. Bagi instansi pemerintahan diharapkan dapat membantu instansi pemerintahan sebagai bahan masukan dalam menertibkan reklame
3. Dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, penulis membaginya kedalam tiga bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian,, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan konsep operasional

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian, seperti keadaan geografis kota pekanbaru sejarah terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, tugas, fungsi, serta wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang karakteristik responden, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban reklame, dan rekapitulasi jawaban responden.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh, dan saran terhadap penelitian selanjutnya.